

BAB I

PENDAHULUAN

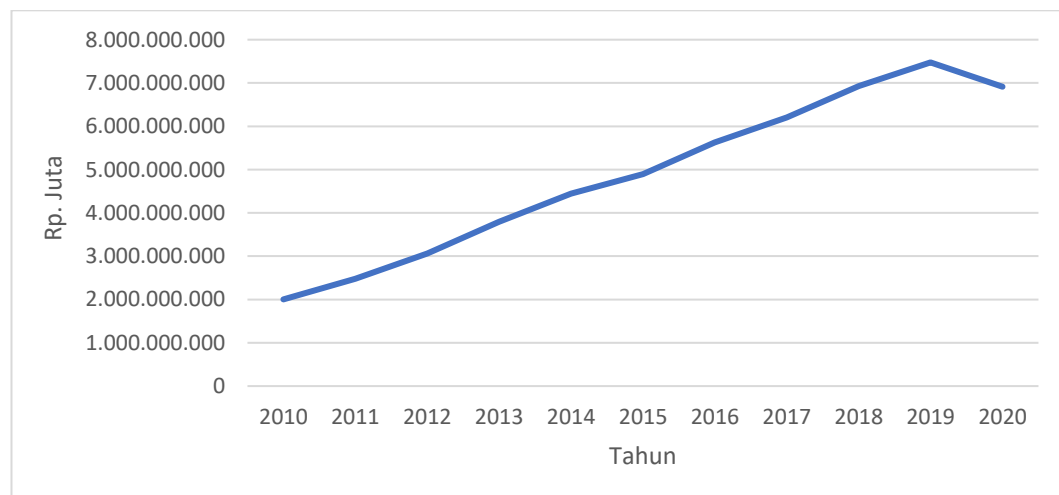
1.1 Latar Belakang

Sistem pembayaran merupakan suatu komponen penting bagi suatu perekonomian guna menjamin terlaksananya proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Bank Indonesia dalam menjamin kelancaran dan keamanan pada sistem pembayaran melakukan beberapa kebijakan yang terfokus pada empat aspek utama yaitu peningkatan keamanan, efisiensi, perluasan akses sistem pembayaran, serta memperhatikan perlindungan konsumen transaksi pembayaran (Lintangsari *et al.*, 2018). Seiring berkembangnya teknologi sistem pembayaran terus mengalami pembaharuan. Inovasi di bidang keuangan telah merubah peran penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam sistem pembayaran non tunai.

Sistem pembayaran non tunai merupakan suatu bentuk pertukaran informasi yang menghubungkan antara banyak organisasi (Lembaga keuangan dan pemerintah) dengan pengguna (individu) dalam melakukan pertukaran moneter melalui media elektronik dan teknologi jaringan internet. Bank Indonesia mendukung penuh penggunaan pembayaran non tunai oleh masyarakat dengan dikeluarkannya program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada tahun 2014. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan *less cash society* atau mengurangi penggunaan uang tunai oleh masyarakat dan meningkatkan penggunaan uang non tunai. Terbukti bahwa program GNNT berpengaruh positif terhadap penggunaan non tunai di kalangan masyarakat, sejak awal penetapan program ini penggunaan non tunai terus mengalami peningkatan (Ramadhani & Oktora, 2019).

Sistem pembayaran non tunai memiliki banyak kelebihan selain dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan biaya yang murah. Pembayaran non tunai juga dapat mengurangi permasalahan dalam sistem pembayaran tunai, seperti adanya resiko peredaran uang palsu, pencurian, perampokan, biaya *cash handling* yang besar dan berbagai permasalahan lainnya (Ismanda, 2019). Cakupan dalam keberhasilan penggunaan sistem pembayaran elektronik bukan hanya pada teknologi saja melainkan peran institusi keuangan dan pemerintah (Briggs & Brooks, 2011).

Penggunaan pembayaran non tunai pada umumnya bisa dilakukan melalui mesin ATM yaitu transfer antar bank atau intra bank melalui kartu yang disebut dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit dan kartu kredit. Perkembangan penggunaan kartu debit oleh masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat, hal itu dapat dilihat pada grafik perkembangan transaksi kartu debit dibawah ini.

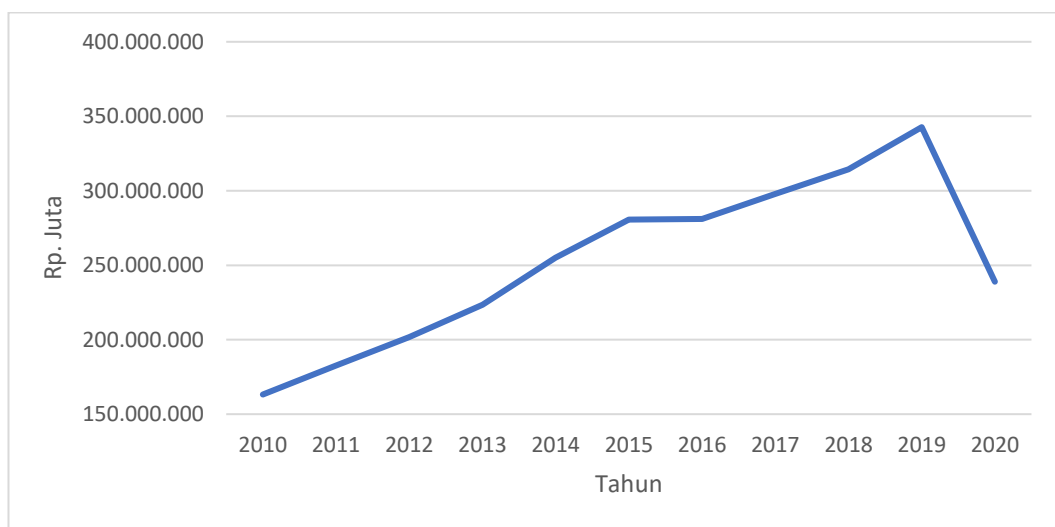


Sumber: Bank Indonesia, 2021

Grafik 1.1 Perkembangan Transaksi Kartu Debet

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan kartu debit di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan kecenderungan trend naik. Terbukti sejak

tahun 2010 penggunaan transaksi kartu debit mencapai Rp. 2.001.853.202 angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 yang mencapai Rp. 7.474.823.816 namun pada tahun 2020 penggunaan transaksi kartu debit mengalami penurunan, hal ini bertepatan dengan adanya pandemi covid-19. Penggunaan kartu kredit di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



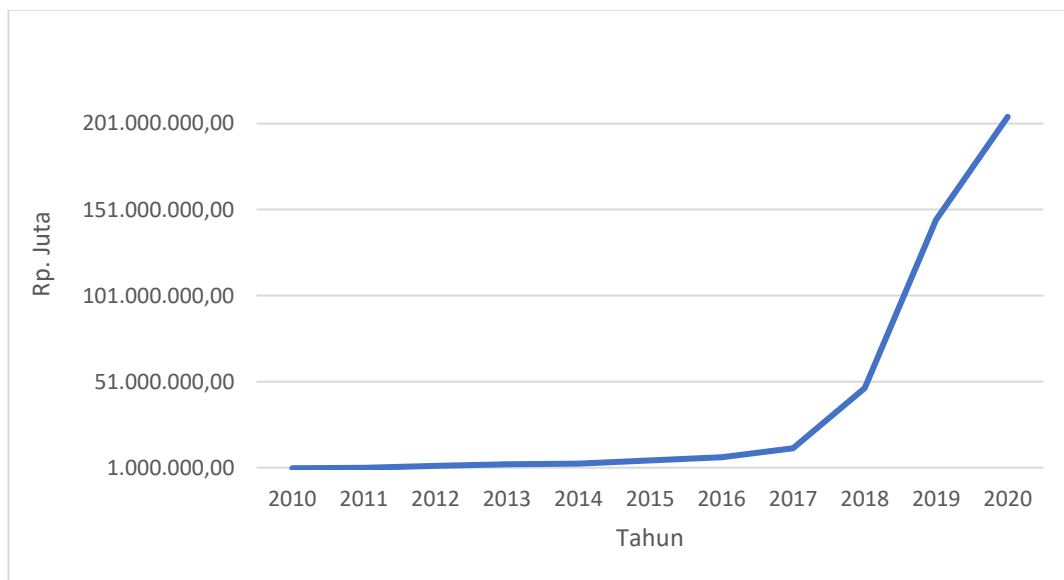
Sumber: Bank Indonesia, 2021

Grafik 1.2 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan kecenderungan tren naik. Terbukti sejak tahun 2010 penggunaan transaksi kartu kredit mencapai Rp. 163.208.491 angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 transaksi kartu kredit mencapai Rp. 342.682.828 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemi covid-19.

Seiring berkembangnya teknologi keuangan mengakibatkan sistem pembayaran terus mengalami pembaharuan, kini pembayaran transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tidak lagi terbatas pada uang tunai maupun kartu debit

dan kartu kredit saja, melainkan muncul sistem pembayaran baru yang lebih cepat, mudah, dan efisien yaitu *electronic money (e-money)*. Melalui *e-money* masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi belanja menggunakan *smartphone*, apalagi hal ini juga didukung oleh kemajuan di bidang *e-commerce*, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya (Mutzel, 2021). Sejak awal kemunculannya penggunaan *e-money* terus mengalami peningkatan, dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Grafik 1.3 Perkembangan Transaksi E-Money

Grafik 1.3 menunjukkan perkembangan penggunaan transaksi *e-money* yang menunjukkan tren meningkat sama halnya dengan penggunaan transaksi APMK. Hal ini menandakan bahwa *e-money* juga diminati oleh masyarakat dalam melakukan transaksi. Pada tahun 2010 penggunaan *e-money* sebesar Rp. 693.467,01 juta dan terus naik hingga 2020 mencapai Rp. 204.909.170 juta. Perkembangan penggunaan transaksi non tunai juga dipicu oleh berkembangnya aplikasi belanja *online (e-commerce)* yang mempengaruhi perilaku belanja

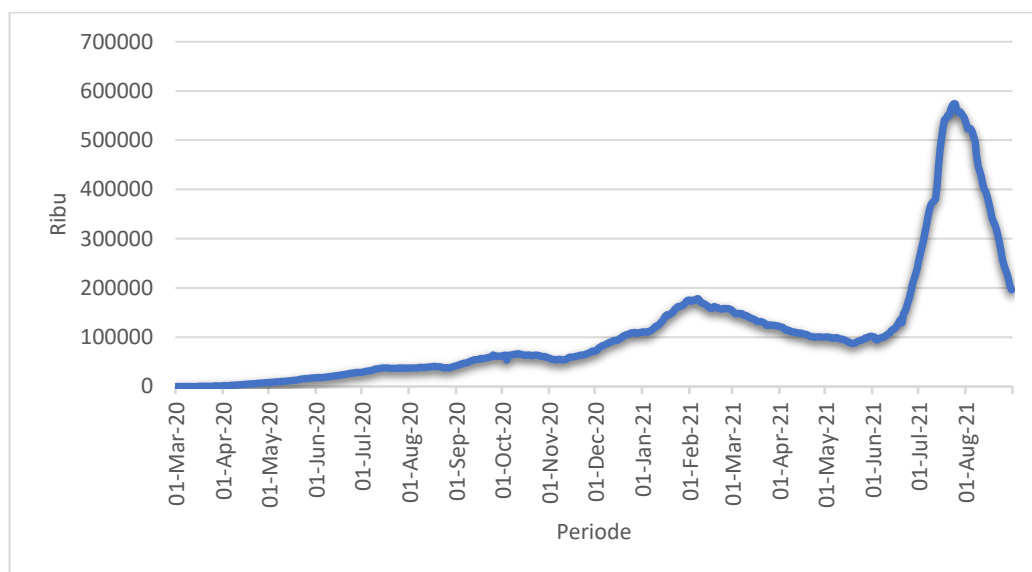
masyarakat baik di kota maupun di pedesaan. Peningkatan pembayaran non tunai menjadi faktor utama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menurunkan biaya transaksi (De Albuquerque *et al.*, 2016).

Menurut Bara *et al.* (2016), Inovasi keuangan dapat dengan mudah memberikan akses informasi keuangan, perdagangan dan sarana pembayaran sehingga menopang pertumbuhan ekonomi, apalagi didukung dengan adanya *mobile banking* sehingga transaksi lebih cepat, mudah dan efisien. Sedangkan menurut Anjum dan Chai (2020), sistem pembayaran non tunai (*e-payment*) dapat memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi secara *real time*, *e-payment* yang aman dan terpercaya dapat meningkatkan aktivitas belanja masyarakat pada *e-commerce*. Meningkatnya kecepatan, keandalan, dan risiko keuangan sistem pembayaran mampu mempengaruhi jumlah uang beredar, sehingga perlu adanya pengawasan dari otoritas moneter (Lubis *et al.*, 2019). Bank Indonesia menetapkan jumlah uang beredar sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan moneter yang akan diambil guna menjaga stabilitas sistem keuangan, oleh karena itu tingkat jumlah uang beredar di masyarakat perlu mendapat pengawasan baik dari pemerintah maupun bank Indonesia (Fatmawati & Yuliana, 2019).

Tingkat suku bunga juga menjadi faktor penentu jumlah uang beredar di masyarakat. Pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penetapan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi pilihan individu dalam mewujudkan kekayaannya, apakah dalam bentuk uang tunai atau untuk tujuan spekulasi pada surat-surat berharga agar mendapat keuntungan. Hal ini berdasarkan pada teori Keynes yang mengatakan bahwa ketika suku bunga naik masyarakat akan meningkatkan tabungannya di bank atau

berspekulasi pada surat-surat berharga untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga berdampak pada pengurangan jumlah uang beredar di masyarakat, begitupun sebaliknya (Mentari & Pangidoan, 2018).

Pada akhir 2019 dunia diguncangkan oleh adanya wabah penyakit yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Kemunculan virus ini pertama kali muncul di Wuhan China, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada maret 2020 penyebarannya begitu cepat dan cenderung sulit untuk dikendalikan, bahkan kasus perharinya bisa mencapai ribuan kasus, penyebaran covid-19 di indonesia dapat dilihat pada grafik dibawah ini



Sumber: Worldometer, 2021

Grafik 1.4 Perkembangan Kasus Covid-19

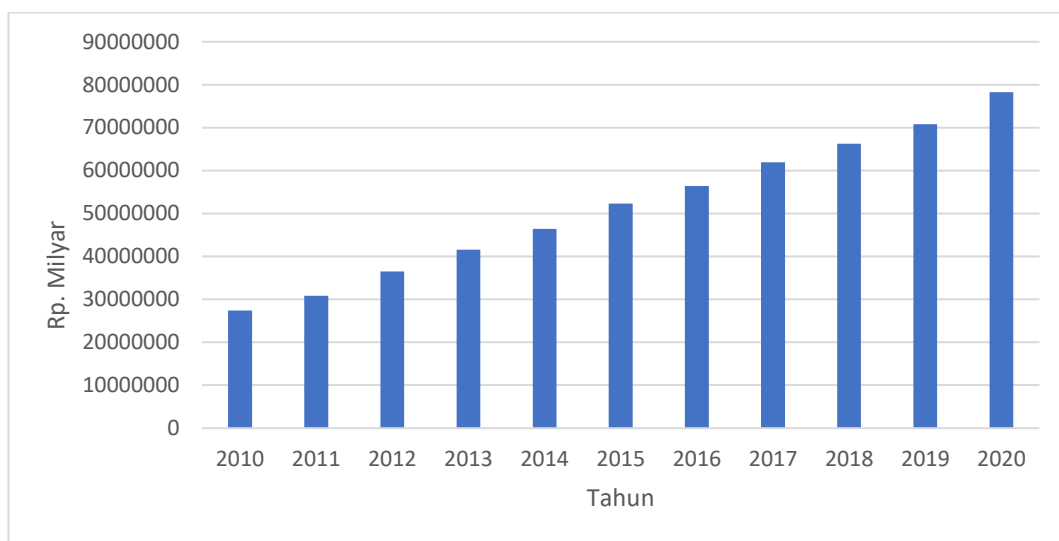
Pada grafik 1.2 dapat diketahui bahwa perkembangan kasus covid-19 terus mengalami peningkatan. Pada awal kemunculan pada maret 2020 kasus covid-19 di Indonesia sebanyak 2 kasus, angka ini kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga pada 24 Juli puncak tertinggi yang mencapai 574.135 kasus

perhari, kemudian mengalami penurunan hingga Agustus 2021. Pemerintah Indonesia dalam upaya menekan penyebaran covid-19 mengambil beberapa kebijakan diantaranya yaitu *physical distancing*, *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, mengakibatkan terhentinya kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh terbatasnya mobilitas masyarakat sehingga mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan distribusi. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa covid-19 bukan hanya mengakibatkan krisis kesehatan dunia, melainkan juga sebagai penyebab terjadinya krisis keuangan global akibat terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat (Babshetti *et al.*, 2022).

Dampak covid-19 dalam perekonomian dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu yang *pertama* sisi penawaran mencakup berkurangnya pasokan tenaga kerja akibat terinfeksi covid-19 yang pada akhirnya menyebabkan produktivitas rendah, dan adanya pembatasan mobilitas (*lockdown*) sehingga hal ini mengakibatkan terganggunya aktivitas produksi dan distribusi. *Kedua*, dari sisi permintaan yang mencakup penurunan pendapatan akibat PHK, pengangguran, rendahnya tingkat konsumsi, dan investasi selama *lockdown* yang mengarah pada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat (Chudik *et al.*, 2020). Tak hanya itu menurut Asante dan Mills (2020), dampak sosial ekonomi dari adanya covid-19 dapat dilihat dari kenaikan harga pangan akibat dari kebijakan *social distancing*. Kenaikan harga tersebut tidak hanya terbatas pada barang impor saja tetapi juga barang-barang produksi lokal, akibatnya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Ito (2020), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa gejala krisis keuangan global tumbuh sejak adanya pandemi covid-19, dalam masa ini negara melakukan

pengeluaran yang besar-besaran untuk menaggulangi penyebaran covid-19. Tentunya hal ini berdampak pada jumlah uang beredar di masyarakat. Jumlah uang beredar di masyarakat dapat dilihat dari peredaran uang M1 dan M2. Komponen M1 yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, sedangkan komponen M2 meliputi M1 ditambah uang kuasi. Perkembangan jumlah uang beredar dari tahun 2010-2020 dapat dilihat pada gambar bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2)

Pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah uang beredar dari tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan trend meningkat. Pengawasan terhadap Jumlah Uang Beredar (JUB) di masyarakat perlu dilakukan agar tidak berdampak negatif pada kestabilan sistem keuangan yang menjadi faktor pemicu terjadinya krisis di negara tersebut (Ivanova, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia dalam sistem pembayaran meliputi sistem pembayaran tunai dan non tunai.

Bank Indonesia memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengeluaran dan pengedaran uang rupiah dalam jumlah dan pecahan yang cukup sehingga tidak mengganggu kestabilan perekonomian negara. Pengendalian JUB menjadi sasaran utama kebijakan moneter dalam pengendalian tingkat harga, nilai tukar, dan tingkat inflasi yang diharapkan sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap JUB di masyarakat. Peredaran JUB yang tak terkendali menjadi faktor penyebab utama terjadinya krisis pada suatu negara tersebut (Jedruchniewicz, 2014).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitasari *et al.* (2021), mengatakan bahwa volume penggunaan alat transaksi non tunai (*e-money* dan kartu debit) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada peningkatan jumlah uang beredar, sedangkan volume penggunaan kartu kredit memiliki pengaruh yang tidak begitu signifikan terhadap jumlah uang beredar. Penelitian yang sama dilakukan oleh Lintang Sari *et al.* (2018), mengatakan bahwa penggunaan kartu debit dan *e-money* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar, sedangkan kartu kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap JUB. Arthur dan Pudjihardjo (2014), dalam penelitiannya mengatakan bahwa transaksi kartu kredit dan *e-money* berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka pendek, sedangkan nilai transaksi kartu ATM/debit dan nilai transaksi kartu kredit berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang.

Ulina dan Maryatmo (2021), dalam penelitiannya mengatakan bahwa volume transaksi kartu kredit dan *e-money* secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar, namun volume kartu kredit lebih elastis dalam mempengaruhi tingkat jumlah uang beredar di Indonesia. Menurut Igamo dan Falianty (2018), dalam jangka panjang penggunaan *e-money* berpengaruh positif

dan signifikan terhadap tingkat konsumsi, namun memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar. Wijaya *et al.* (2021), dalam penelitiannya mengatakan bahwa *e-money* dan volume transaksi elektronik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar, sedangkan suku bunga justru memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah uang beredar.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, terdapat *research gap*, yaitu masih terbatasnya penelitian yang menggabungkan pengaruh pembayaran non tunai, suku bunga BI7DRR, dan dampak covid-19 terhadap jumlah uang beredar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Pembayaran Non Tunai, Suku Bunga, dan Dampak Covid-19 Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kartu debit berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek?
2. Apakah kartu kredit berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek?
3. Apakah *e-money* berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek?
4. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek?
5. Apakah dampak covid-19 berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui apakah kartu debit berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek.
2. Mengetahui apakah kartu kredit berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek.
3. Mengetahui berpengaruh *e-money* berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek.
4. Mengetahui apakah suku bunga berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek.
5. Mengetahui apakah dampak covid-19 berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam membuat kebijakan yang tepat dalam menjaga kestabilan jumlah uang beredar.
2. Dapat digunakan sebagai rujukan penelitian bagi penulis yang akan meneliti terkait dengan topik pengaruh pembayaran non tunai, suku bunga, dan dampak covid-19 terhadap jumlah uang beredar.
3. Menambah wawasan penulis dan pembaca lainnya terkait dengan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pembayaran non tunai, suku bunga, dan dampak covid-19 terhadap jumlah uang beredar.